



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat DINPPKP, adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala DINPPKP, adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Sekretaris DINPPKP, adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPPKP.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINPPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINPPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DINPPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DINPPKP dipimpin oleh Kepala DINPPKP.

Pasal 3

DINPPKP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINPPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencanadan program kerja bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;

- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan DINPPKP; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DINPPKP, terdiri atas:
 - a. Kepala DINPPKP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - d. Bidang Pangan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - h. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - i. UPT;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi: koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan DINPPKP, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan, yang meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan DINPPKP, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan DINPPKP, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengembangan produksi padi dan palawija, pengembangan produksi hortikultura serta pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi padi dan palawija;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi hortikultura;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi padi dan palawija, meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi padi dan palawija sertapenyuluhan;
- b. menangkarkan benih padi dan palawija;
- c. melaksanakan operasional demonstrasi, pengkajian dan penerapan paket teknologi anjuran, sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. melaksanakan latihan dan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan penguatan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman;
- i. menyusun kebijakan benih antar lapang;
- j. memantau benih dari luar negeri;
- k. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih;
- l. mengatur penggunaan benih;
- m. membina dan pengawasan penangkar benih;
- n. membina dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
- o. melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- p. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- q. memberi izin produksi benih;
- r. menguji dan menyebarluaskan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- s. melaksanakan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
- t. melaksanakan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
- u. menetapkan sentra produksi benih tanaman;

- v. mengembangkan sistem informasi perbenihan;
- w. membangun dan mengelola balai benih;
- x. membina dan mengawasi balai benih milik swasta;
- y. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah;
- z. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan produksi padi dan palawija;
- aa. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan produksi padi dan palawija;
- bb. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan produksi padi dan palawija;
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi hortikultura, meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi hortikultura dan penyuluhan;
- b. menangkarkan benih hortikultura;
- c. melaksanakan operasional demonstrasi, pengkajian dan penerapan paket teknologi anjuran, sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. melaksanakan latihan dan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan penguatan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman hortikultura;
- i. menyusun kebijakan benih antar lapang;
- j. memantau benih dari luar negeri;
- k. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih;
- l. mengatur penggunaan benih;
- m. membina dan pengawasan penangkar benih;
- n. membina dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
- o. melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- p. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- q. memberi izin produksi benih;
- r. menguji dan menyebarkan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- s. melaksanakan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

- t. melaksanakan dan membimbing dan mendistribusikan pohon induk.
- u. menetapkan sentra produksi benih tanaman;
- v. mengembangkan sistem informasi perbenihan;
- w. membangun dan mengelola balai benih;
- x. membina dan mengawasi balai benih milik swasta;
- y. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah;
- z. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan produksi hortikultura;
- aa. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan produksi hortikultura;
- bb. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan produksi hortikultura;
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya, serta pemanfaatan lahan sesuai agro ekosistem;
- c. melaksanakan prakiraan, monitoring, bimbingan, pengawasan, pengendalian, pelaporan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman;
- d. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g. memetakan potensi dan pengelolaan lahan pertanian serta Pengembangan lahan pertanian;
- h. menetapkan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- i. mengatur dan menerapkan kawasan pertanian terpadu;
- j. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- k. menetapkan sasaran areal tanam;
- l. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada;

- m. mengamati, mengidentifikasi, memetakan, mengendalikan dan menganalisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;
- n. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;
- o. menyebarkan informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- p. memantau dan mengamati daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;
- q. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- r. memantau, meramalkan, mengendalikan dan menanggulangi eksplosif Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;
- s. mengatur dan melaksanakan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman;
- t. melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida;
- u. mengawasi pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
- v. mengembangkan dan membina unit pelayanan pestisida;
- w. melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- x. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- y. melaksanakan bimbingan standar mutu pestisida;
- z. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- aa. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- bb. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

BIDANG PANGAN

Pasal 20

- (1) Bidang Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pangan, yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi, keanekaragaman dan keamanan panganserta distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 23

(1) Bidang Pangan, membawahkan:

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c. Seksi Konsumsi, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

Pasal 24

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. mencegah dan mengendalikan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- c. mengidentifikasi kelompok rawan pangan;
- d. menangani dan menyalurkan pangan untuk kelompok rawan pangan;
- e. mencegah dan menanggulangi masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;

- f. menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- g. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- h. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- i. membina masyarakat di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- j. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pangan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

Seksi Konsumsi, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
- b. mengidentifikasi pangan pokok masyarakat;
- c. meningkatkan mutu konsumsi masyarakat;
- d. membina dan mengawasi mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- e. menganalisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- f. menganalisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- g. membina dan mengawasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- h. menerapkan standar laju metabolisme basal (*basal metabolic rate*) wilayah kabupaten;
- i. menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan);
- j. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan);
- k. membina sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten;
- l. melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten;

- m. mengidentifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- n. mengidentifikasi, mengembangkan, menganekaragamkan produk pangan pokok, dan keamanan gizi guna pencegahan dan penanggulangan penurunan kualitas bahan pangan;
- o. membina dan mengawasi mutu serta keamanan produk pangan, analisis mutu gizi, dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat;
- p. membina peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- q. membina pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- r. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
- s. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
- t. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pangan di bidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
- u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang distribusi dan cadangan pangan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. mengidentifikasi dan mengembangkan infrastruktur distribusi dan cadangan pangan;
- c. mencegah dan mengendalikan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- d. menyusun data informasi harga pangan di Daerah;
- e. mengusulkan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- f. mengumpulkan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- g. menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang distribusi pangan;
- h. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang distribusi pangan;
- i. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya di bidang distribusi pangan;
- j. membina masyarakat di bidang distribusi pangan;
- k. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;

- l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- m. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pangan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang perkebunan yang meliputi pengembangan produksi perkebunan serta perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- b. penyiapan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi perkebunan, yang meliputi;

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- b. melaksanakan bimbingan, evaluasi dan sosialisasi penerapan inovasi teknologi dan pengelolaan potensi tanaman perkebunan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan konservasi lingkungan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terkait rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perkebunan pada tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produksi tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pengkajian dan percontohan inovasi teknologi yang sesuai dengan kearifan dan budaya lokal;
- f. melaksanakan analisis teknis tanaman perkebunan;
- g. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada produsen benih/bibit tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan ketersediaan serta peredaran benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan
- i. melaksanakan bimbingan dan evaluasi teknis dan administrasi kelembagaan petani;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perkebunan di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan;
- b. melaksanakan bimbingan terhadap analisis usaha perkebunan;
- c. melaksanakan penyampaian informasi pasar;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan petani dan kelembagaan petani melalui kepeemanduan dan penyuluhan;

- e. melaksanakan peramalan, bimbingan dan pengawasan serta pengendalian terhadap populasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- f. membina dan melaksanakan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan;
- g. membina dan melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan;
- h. membina dan melaksanakan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani;
- i. mengawasi pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
- j. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data perlindungan perkebunan;
- k. menyusun petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- l. melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan inventarisasi kebutuhan alat olah produksi;
- m. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi perkebunan;
- n. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan hasil produksi perkebunan;
- o. melaksanakan bimbingan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman perkebunan;
- p. melaksanakan bimbingan promosi hasil panen dan pasca panen tanaman perkebunan;
- q. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan;
- r. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perkebunan di bidang perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII

BIDANG PETERNAKAN

Pasal 33

- (1) Bidang Peternakan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang peternakan, yang meliputi pengembangan produksi dan bina usaha peternakan serta kesehatan hewan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 36

- (1) Bidang Peternakan membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi dan Bina Usaha;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 37

Seksi Pengembangan Produksi dan Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi dan bina usaha, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- b. meningkatkan mutu dan populasi ternak;
- c. mengembangkan teknologi peternakan;
- d. menyebarkan dan pengembangan kawasan peternakan;
- e. mengembangkan pakan ternak;
- f. meningkatkan dan mengembangkan usaha peternakan;
- g. meningkatkan mutu hasil peternakan;
- h. melaksanakan redistribusi ternak bantuan;
- i. mengawasi dan memantau pemasaran ternak, pangan asal hewan dan alat mesin peternakan;
- j. menetapkan dan mengawasi kawasan peternakan;
- k. menetapkan peta potensi peternakan;
- l. melaksanakan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;

- m. mengembangkan lahan hijau dan pakan;
- n. melaksanakan pemeriksaan penanggung jawab;
- o. melaksanakan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- p. melaksanakan penerbitan perizinan bidang obat hewan;
- q. melaksanakan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
- r. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
- s. melaksanakan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
- t. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik;
- u. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan;
- v. melaksanakan bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI);
- w. melaksanakan pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
- x. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
- y. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- z. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- aa. menerapkan kebijakan dan pengawasan pakan ternak;
- bb. melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
- cc. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan standar mutu pakan ternak;
- dd. mengadakan, membanyak dan menyalurkan benih hijauan pakan;
- ee. menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan;
- ff. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi dan konsentrat serta pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*);
- gg. melaksanakan bimbingan bidang peternakan;
- hh. menetapkan dan pengawasan kawasan peternakan dan peta potensi peternakan;
- ii. mengembangkan lahan hijau dan pakan;
- jj. mengawasi peredaran bibit/benih ternak;
- kk. melaksanakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
- ll. melaksanakan penetapan penggunaan bibit unggul;
- mm. melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
- nn. mengadakan dan pengawasan semen beku;
- oo. melaksanakan inseminasi buatan dan registrasi hasil inseminasi buatan;
- pp. menerapkan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;

- nn. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- oo. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Peternakan di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- pp. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- qq. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang kesehatan hewan;
- b. melaksanakan pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan (pengawasan dan pemantauan alat mesin peternakan);
- c. menerapkan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. mengawasi penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. mengawasi produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. membina dan mengembangkan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan (P2H);
- k. melaksanakan pencegahan, penolakan, pemberantasan penyakit hewan (P4H);
- l. menerapkan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- m. membina dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan pangan asal hewan (PAH);
- n. melaksanakan monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan (PAH) yang mendapat nomor kontrol veteriner (NKV);
- o. menerapkan kebijakan obat hewan;

- p. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- q. menerapkan standar mutu obat hewan;
- r. mengawasi peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- s. melaksanakan bimbingan pemakaian dan peredaran obat hewan;
- t. memeriksa pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
- u. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- v. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- w. mengamati, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- x. mengawasi kesehatan masyarakat veteriner;
- y. menerapkan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
- z. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- aa. melaksanakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- bb. memantau dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan wabah dan penyakit hewan menular;
- cc. melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
- dd. melaksanakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi;
- ee. melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal rumah pemotongan hewan (RPH)/rumah pemotongan unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
- ff. mengawasi lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah;
- gg. melaksanakan bimbingan pelaksanaan unit C pelayanan kesehatan hewan (pusat kesehatan hewan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- hh. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
- ii. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- jj. melaksanakan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;

- kk. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner di rumah pemotongan hewan (RPH), tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- ll. melaksanakan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
- mm. melaksanakan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan Analisis Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (*surveillance Hazard Analysis Critical Control Point -HACCP*);
- nn. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
- oo. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
- pp. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
- qq. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- rr. melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- ss. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
- tt. melaksanakan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
- uu. melaksanakan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- vv. melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
- ww. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
- xx. melaksanakan bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- yy. melaksanakan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
- zz. melaksanakan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
- aaa. melaksanakan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah;
- bbb. melaksanakan pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- ccc. melaksanakan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- ddd. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- eee. menyelenggarakan perizinan praktek dokter hewan;

- fff. menyelenggarakan perizinan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- ggg. menyelenggarakan perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
- hhh. menyelenggarakan perizinan usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, toko pakan/peralatan hewan ternak (*poultry shop*) dan toko penjualan hewan piaraan (*pet shop*) wilayah kabupaten;
- iii. melaksanakan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
- jjj. melaksanakan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
- kkk. melaksanakan pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- lll. melaksanakan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan wilayah kabupaten;
- mmm. melaksanakan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
- nnn. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penerapan nomor kontrol veteriner (NKV) wilayah kabupaten;
- ooo. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
- ppp. melaksanakan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- qqq. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
- rrr. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
- sss. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan hewan;
- ttt. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Peternakan di bidang kesehatan hewan;
- uuu. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan;
- vvv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IX

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 39

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta usaha dan daya saing.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perikanan budidaya;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang usaha dan daya saing;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 42

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Usaha dan Daya Saing.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 43

Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perikanan tangkap yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang perikanan tangkap;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang perikanan tangkap;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- d. melaksanakan kebijakan usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana penangkapan ikan;
- f. melaksanakan sistem informasi wilayah penangkapan ikan;
- g. melaksanakan kebijakan identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya perairan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten;

- i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
- j. melaksanakan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta polamigrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten;
- k. menyelenggarakan perizinan penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan dengan berat kotor sampai 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- l. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
- m. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten;
- n. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- o. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
- p. melaksanakan penguatan kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- q. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI);
- r. melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- s. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan yang mempunyai berat kotor sampai dengan 10 GT;
- t. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
- u. melaksanakan dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan;
- v. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dengan berat kotor sampai 10 GT;
- w. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- x. melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;
- y. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap;
- z. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan tangkap;
- aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap;
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 44

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perikanan budidaya, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang perikanan budidaya;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang perikanan budidaya;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang perikanan budidaya;

- d. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan;
- e. melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
- f. melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan;
- g. melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
- h. melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- i. melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- j. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- k. melaksanakan pendataan, perijinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan Budidaya;
- l. melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- m. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- n. melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- o. melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- p. melaksanakan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- q. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- r. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- s. melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- t. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- u. melaksanakan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota;
- v. melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- w. melaksanakan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan kabupaten;
- x. mengawasi pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- y. mengawasi perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
- z. mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
- aa. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan budidaya;
- bb. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan budidaya;

- cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya;
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 45

Seksi Usaha dan Daya Saing mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang usaha dan daya saing, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang usaha dan daya saing;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang usaha dan daya saing;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang usaha dan daya saing;
- d. melaksanakan kebijakan pendataan dan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu (terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan);
- e. melaksanakan kebijakan pengujian mutu secara organoleptik dan laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- f. melaksanakan kebijakan bimbingan dan pengendalian mutu di unit pengolah ikan (UPI) dan Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar);
- g. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan pengolahan dan pemasaran ikan;
- h. melaksanakan kebijakan dan bimbingan sistem permodalan pengembangan usaha, promosi dan peningkatan usaha hasil perikanan;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan mutu, daya saing dan diversifikasi produk;
- j. melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- k. melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- l. melaksanakan kebijakan peningkatan konsumsi makan ikan;
- m. melaksanakan kebijakan bimbingan informasi dan alih teknologi hasil perikanan;
- n. melaksanakan kebijakan pengawasan usaha dan mutu produk perikanan;
- o. melaksanakan kebijakan pengawasan penggunaan bahan terlarang dalam produk perikanan;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- q. melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
- r. melaksanakan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan;
- s. melaksanakan kebijakan bimbingan daya saing bagi pelaku usaha ikan non konsumsi;

- t. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang usaha dan daya saing;
- u. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan di bidang usaha dan daya saing;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang usaha dan daya saing;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB X

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Pasal 46

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang prasarana dan sarana, yang meliputi prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan serta prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 49

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Pangan; dan
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 50

Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
- b. melaksanakan pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk;
- c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian;
- d. melaksanakan prakiraan dan pengkajian iklim dan tata guna air, serta jaringan irigasi tersier;
- e. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
- f. melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- h. melaksanakan pembimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- i. melaksanakan pembimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- j. melaksanakan pembimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- k. melaksanakan kebijakan alat dan mesin pertanian;
- l. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- m. mengembangkan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
- n. menerapkan standar mutu alat dan mesin pertanian;
- o. mengawasi standar mutu dan alat mesin pertanian;
- p. membina dan mengembangkan jasa alat dan mesin pertanian;
- q. menyelenggarakan perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
- r. melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
- s. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- t. membina dan mengembangkan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- u. menyelenggarakan perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- v. memantau dan mengawasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- w. melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha;

- x. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan;
- y. menyusun statistik tanaman pangan dan hortikultura;
- z. melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;
- aa. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
- bb. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
- cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 51

Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan, meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang sarana dan prasarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis kebutuhan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangan sarana prasarana bidang peternakan, kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu serta standar teknis alat mesin peternakan, kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan, kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengawasan pengembangan sarana prasarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana di bidang prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XI

UPT

Pasal 52

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 55

Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 58

- (1) Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) (Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 59

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala DINPPKP dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala DINPPKP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 60

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) DINPPKP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agensia Hayati pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 76 Seri D Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 91 Seri D Nomor 32);

- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 92 Seri D Nomor 33);
- d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 100 Seri D Nomor 41); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN


Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 72 SERI D NOMOR 9



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 72 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO

SALINAN



SESUAI DENGAN ASLINYA
DINAS BAGIAN HUKUM
BUPATI PURWOREJO,
ttd
AGUS BASTIAN

UPT

SETDA
SR. SIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007